



**PUTUSAN**

Nomor 381/Pdt/2020/PT MDN

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata dalam Pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**LAMHOT TOGATOROP**, tempat / tanggal lahir Sibolga, 15 Nopember 1980, jenis kelamin laki-laki, alamat Jalan Mawar No. 52, Kel/Desa Sibolga Ilir, Kec. Sibolga Utara Kota Sibolga, Prov. Sumatera Utara, agama Kristen, pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan Warga Negara Indonesia, yang dalam hal ini bertindak sebagai **Direktur CV MARULI-ASI** beralamat DS Poriaha, Kecamatan Tapan Nauli, Kabupaten Tapanuli Tengah, Yang dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya : Gindo Nadapdap, SH, MH., Baginta Manihuruk, SH, MH., Sardion Sihite, SH., Arisvandi, SH., sebagai Advokat pada **Law Office/Kantor Hukum : GINDO NADAPDAP & Associates** beralamat di Jalan Sisingamangaraja No. 212 A, Kelurahan Sudirejo I, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan (20218), HP : 082165111132, Email : [gnadapdap@gmail.com](mailto:gnadapdap@gmail.com)., berdasarkan surat kuasa tanggal 31 Agustus 2019, disebut sebagai **PEMBANDING semula PENGGUGAT** ;

**M E L A W A N :**

- 1. Kelompok Kerja 023-PK Unit Kerja Pengadaan Barang Jasa (UKPBJ) Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2019**, beralamat di Jalan Teladan No. 15, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, disebut sebagai **TERBANDING I semula TERGUGAT I** ;
- 2. Kuasa Pengguna Anggaran/ Kepala UPT merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen pada UPT Sumber Daya Air Sibundong Batang Toru Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Utara**, beralamat di Jalan G.M Panggabean No.50, Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara, yang disebut sebagai **TERBANDING II semula TERGUGAT II** ;

---

Halaman 1 dari 26 halaman Putusan Perdata Nomor 381/Pdt/2020/PTMDN



- 3. DARWIS BATUBARA sebagai Direktur CV GOPAS MANDIRI**, beralamat di Jalan Huta Bagasan No. 10, Kelurahan Pardede Onan, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara, disebut sebagai **TERBANDING III semula TERGUGAT III** ;

Pengadilan Tinggi tersebut

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 5 Agustus 2020 Nomor 381/Pdt/2020/PT MDN, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 5 Agustus 2020 Nomor 381/Pdt/2020/PT MDN;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 6 Agustus 2020 Nomor 381/Pdt/2020/PT MDN, tentang penetapan hari sidang;
4. Berkas perkara, termasuk Berita Acara Sidang dan salinan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 22 April 2020 Nomor 616/Pdt.G/2019/PN Mdn, serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

#### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 03 September 2019, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 03 September 2019, dibawah Register Nomor 616/Pdt.G/2019/PN.Mdn, telah menggugat Tergugat sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah Direktur dari CV Maruli-Asi berdasarkan Akta Pemasukan dan Pengeluaran Serta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan CV Maruli-Asi No.57 Akta Tanggal 23 February 2005 dihadapan Notaris Purnama, SH, S.Pn;
2. Bahwa Penggugat telah mengikuti Tender Paket Pekerjaan Rehabilitasi / Perbaikan dan Pembangunan Infrastruktur Pengendalian Banjir dan Pengamanan Sungai / Pantai Pada Sungai Aek Sibundong Tahun Anggaran 2019 dengan metode Lelang Umum dengan Pasca Kualifikasi Pengadaan Barang dan Jasa pada Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Pemerintah Provinsi Sumatera sesuai dengan No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah.



3. Bahwa Paket Pekerjaan Rehabilitasi / Perbaikan dan Pembangunan Infrastruktur Pengendalian Banjir dan Pengamanan Sungai/Pantai Pada Sungai Aek Sibundong Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Pemerintah Provinsi Sumatera adalah pengadaan jasa untuk pekerjaan Rehabilitasi/Perbaikan dan pembangunan Infrastruktur Pengendalian Banjir dan Pengamanan Sungai/Pantai Pada Sungai Aek Sibundong senilai Rp.9.442.840.000.- (sembilan milyar empat ratus empat puluh dua juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) termasuk PPN dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Utara yang tercantum dalam DPA SKPD Dinas SDA, CK & TR Tahun Anggaran 2019 dengan Nomor DPA 1.03.1.03.02.32.16.5.2 sebagaimana dalam Kerangka Acuan Rehabilitasi/Perbaikan dan Pembangunan Infrastruktur Pengendalian Banjir dan Pengamanan Sungai Pada Aek Sibundong.
4. Bahwa sesuai Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, Penggugat telah mengikuti seluruh tahapan Tender yang ditentukan oleh Tergugat I antara lain :
  - (1) Mengikuti pengumuman pasca kualifikasi.
  - (2) Download dokumen pemilihan.
  - (3) Pemberian penjelasan.
  - (4) Upload dokumen penawaran.
  - (5) Pembukaan dokumen penawaran.
  - (6) Evaluasi administrasi, kualifikasi, teknis dan harga.
  - (7) Pembuktian kualifikasi.
  - (8) Penetapan pemenang.
  - (9) Pengumuman pemenang.
  - (10) Masa sanggah.
  - (11) Surat penunjukan penyediaan barang jasa.
  - (12) Penandatanganan kontrak.
5. Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2019 Pukul 15.04 Wib Tergugat I telah mengumumkan penetapan pemenang tender melalui Aplikasi LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) yang menetapkan pengumuman pemenang yaitu CV Maruli-Asi (Penggugat) Dalam Nama Tender Rehabilitasi / Perbaikan dan Pembangunan Infrastruktur Pengendalian Banjir dan Pengamanan Sungai / Pantai Pada Sungai Aek Sibundong Tahun



Anggaran 2019, dengan nilai tawaran jumlah harga Rp.6.944.499.746,39 (enam milyar sembilan ratus empat puluh empat juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus empat puluh enam koma tiga puluh sembilan) ditambah dengan PPN 10% menjadi total senilai Rp.7.638.949.745,23 (tujuh milyar enam ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus empat puluh lima koma dua puluh tiga). Pengugat diumumkan sebagai Pemenang Tender dengan peringkat Urutan Satu, selanjutnya Urutan 2 yaitu CV Tunghang Tama, dan Urutan 3 yaitu CV Yakin Jaya.

6. Bahwa Tergugat I melalui LPSE Propinsi Sumatera melalui Surat Elektronik yang masuk ke Inbox Penggugat tertanggal 19 Agustus 2019 Pukul 16.50 WIB bahwa Pokja pemilihan Tender telah menetapkan nama dibawah ini sebagai Pemenang yaitu CV Maruli-Asi dengan NPWP 01.266.141.9-118.000
7. Bahwa setelah Tergugat I mengumumkan Penggugat sebagai Pemenang Tender, dan kemudian mengirimkan Surat Elektronik kepada Penggugat, kemudian Tergugat II mengundang Penggugat dengan Surat Nomor 005/358.a/SDA-SBT/2019 Perihal Undangan tertanggal 26 Agustus 2019 untuk menghadiri Rapat Persiapan Penunjukan Penyedia Jasa Untuk Pekerjaan Sungai Aek Sibundong yang akan dilaksanakan pada hari Selasa Tanggal 27 Agustus 2019 Pukul 14.00 WIB bertempat di Kantor Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Utara Jalan Sakti Lubis No. 7, Kota Medan.
8. Bahwa kemudian secara tiba-tiba pada hari dan tanggal yang sama setelah Penggugat menerima Undangan dari Tergugat II, Tergugat I mengeluarkan Surat Nomor 01/BATAL/POKJA.023-PK/UKPBJ-SU/2019 Perihal Pemberitahuan Pembatalan tertanggal 26 Agustus 2019 yang ditujukan kepada KPA UPT SDA Sibundong Batang Toru Dinas SDA, CK & TR Provinsi Sumatera Utara dan kepada Peserta Tender, yang pada intinya menyatakan "berdasarkan proses tender yang sedang berlangsung (jadwal sampai saat ini tanggal 26 Agustus 2019 adalah pada tahap masa sanggah) kami batalkan pada aplikasi SPSE untuk dilakukan revidi ulang terhadap dokumen rencana pelaksanaan pelelangan (RPP) bersama dengan KPA".
9. Bahwa adapun alasan Tergugat I melakukan pembatalan tersebut adalah terkait dengan adanya surat sanggah dari Tergugat III yang pada intinya



tentang pemenuhan terhadap biaya penyelenggaraan keamanan dan kesehatan kerja serta keselamatan konstruksi. Dimana menurut Tergugat I setelah mempelajari dan diskusi dengan pihak LKPP dan setelah dikeluarkannya Surat Edaran Menteri PUPR Nomor 11/SE/M/2019 tentang Petunjuk Tehnis Biaya Penyelenggaraan System Managemen Keselamatan Konstruksi dijelaskan bahwa biaya penyelenggaraan keamanan dan keselamatan kerja serta keselamatan konstruksi seharusnya sudah diperhitungkan sejak perencanaan kegiatan dan dituangkan dalam daftar kuantitas dan harga dalam harga perkiraan sendiri (HPS).

10. Bahwa selanjutnya setelah Tergugat I melakukan pemberitahuan pembatalan tersebut, Tergugat II juga mengeluarkan Surat Nomor 005/358.b/SDA-SDT/2019 Perihal Ralat Undangan tertanggal 26 Agustus 2019 yang berisikan sehubungan dengan surat Kepala UPT Sumber Daya Aek Sibundong Batang Toru/ Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 005/358.a/SDA-SDT/2019 tanggal 26 Agustus 2019 yang sudah terkirim kepada penyedia jasa hari ini perihal undangan rapat persiapan penunjukan penyedia jasa, maka rapat tersebut yang rencananya dilaksanakan tanggal 27 Agustus 2019 diralat sampai batas waktu yang akan ditentukan. Surat ini ditujukan kepada Penggugat.
11. Bahwa Penggugat sangat keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pembatalan yang dikeluarkan oleh Tergugat I dan Ralat Undangan dari Tergugat II. Oleh karena itu Penggugat telah mengirimkan surat keberatan dengan Surat Nomor 01/S.K/VIII/2019, Hal Keberatan terhadap Surat UKPBJ Provinsi Sumatera Utara Nomor 01/BATAL/POKJA.023-PK/UKPBJ-SU/2019, Perihal Pemberitahuan Pembatalan, tertanggal 27 Agustus 2019, yang ditujukan kepada Kelompok Kerja 023-PK Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2019. Namun hingga saat gugatan ini diajukan belum ada tanggapan dari Tergugat I, maupun Tergugat II.
12. Bahwa atas sanggahan yang diajukan oleh Tergugat III yang menjadi alasan Tergugat I mengeluarkan pemberitahuan pembatalan pemenang tender adalah karena tidak memperhitungkan biaya penyelenggaraan keamanan dan kesehatan kerja serta keselamatan konstruksi sejak perencanaan kegiatan dan dituangkan dalam daftar kuantitas dan harga dalam harga perkiraan sendiri (HPS), merupakan alasan yang sebenarnya tidak dapat





dijadikan sebagai dasar bagi Tergugat I dan Tergugat II untuk melakukan pembatalan pemenang tender yang sudah dimenangkan oleh Penggugat dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Bahwa Penggugat telah mengajukan dokumen Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) berupa Perencanaan Keselamatan Konstruksi dalam Kegiatan Rehabilitasi/Perbaikan dan Pembangunan Infrastruktur Pengendalian Banjir dan Pengamanan Sungai/Pantai pada Sungai Aek Sibundong Kecamatan Dolok Sanggul Humbang Hasundutan yang dibuat bulan Juni 2019 oleh Supri Dewi Berutu sebagai Tenaga Ahli K-3 dalam proses pelelangan dan telah diajukan kepada Tergugat I ;
- b. Bahwa Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) yang pada Tender Rehabilitasi Perbaikan Infrastruktur Pengendalian Banjir dan Pengamanan Sungai dan Pantai pada Aek Sibundong yang telah diajukan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan UU No 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja Jo Permenaker No 5 Tahun 1996 Tentang Sistem Manajemen K3 Jo Permenaker No 4 Tahun 1987 Tentang Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) .
- c. Bahwa Penggugat telah mencantumkan biaya dan membebankan biaya penyelenggaraan keamanan dan kesehatan kerja serta keselamatan konstruksi pada pembiayaan yang merupakan bagian dari *profit* (keuntungan) yang diperoleh oleh Pemenang Lelang/ Tender (Penggugat).
- d. Bahwa pelaksanaan pada beberapa Tender dan Pemenang Tender yang bersamaan waktunya dengan Tender di Provinsi Sumatera Utara selama tahun 2019 ini dalam prakteknya tentang perhitungan biaya penyelenggaraan keamanan dan kesehatan kerja serta keselamatan konstruksi adalah tidak dituangkan dalam daftar kuantitas dan harga dalam harga perkiraan sendiri (HPS) sejak perencanaan kegiatan tidak dijadikan sebagai dasar untuk Pembatalan Penetapan dan Pengumuman Lelang merupakan alasan yang sebenarnya tidak dapat dijadikan sebagai dasar bagi Tergugat I dan Tergugat II

Bahwa hal ini dikarenakan Surat Edaran No. 11 /SE/M/2019 tentang Petunjuk Teknis dan Biaya Penyelenggaraan Sistem Manajemen Keselamatan Manajemen Kontruksi baru ditetapkan berlaku sejak tanggal 1 Agustus 2019. Oleh karena itu penerapan Surat Edaran



tersebut terhadap Penggugat melakukan pembatalan pemenang tender belum dapat diterapkan karena tender dalam perkara ini sudah dimulai sejak tanggal 28 Juni 2019, sedangkan Surat Edaran tersebut baru ditetapkan berlaku tanggal 01 Agustus 2019 sehingga belum dapat Diberlakukan kepada Penggugat

- e. Bahwa Surat Edaran No. 11 /SE/M/2019 tentang Petunjuk Teknis dan Biaya Penyelenggaraan Sistem Manajemen Keselamatan Manajemen Kontruksi dan tidak ada dicantumkan dalam Kerangka Acuan Kerja (KEK) point 10 Acuan Hukum yang menjadi Acuan Tender baik bagi Penggugat maupun Panitia termasuk Tergugat II dan II

13. Bahwa Tergugat I telah salah dan keliru melakukan pembatalan pemberitahuan pemenang tender dengan mempergunakan sanggahan dari Tergugat III, karena sanggahan yang dilakukan oleh Tergugat III tersebut bukan merupakan kriteria dan ruang lingkup sanggahan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018, antara lain :

- 1). Bahwa sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan barang dan Jasa Pemerintah pada Pasal 81 ayat (1) bagian a jo Perpres 16 Tahun 2018 dan Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang telah ditetapkan dalam Dokumen menyebutkan Peserta pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang merasa dirugikan, baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan peserta lainnya dapat mengajukan sanggahan secara tertulis apabila menemukan:
  - a. Kesalahan Melakukan Evaluasi
  - b. Penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang diatur dalam Peraturan Presiden Perpres 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan ;
  - c. Adanya rekayasa yang mengakibatkan terjadinya persaingan yang tidak sehat ; dan/atau ;
  - d. Adanya penyalahgunaan wewenang oleh Pokja Pemilihan, pimpinan UKPBJ, PPK, PA/KPA dan/atau Kepala Daerah
- 2). Bahwa Penggugat tidak ada melakukan penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang diatur dalam Perpres 16 Tahun 2018 dan Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan



Jasa Pemerintah dan Penyimpangan Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa, dikarenakan :

- a. Bahwa pencantuman biaya penyelenggaraan keamanan dan kesehatan kerja serta keselamatan konstruksi adalah yang dituangkan dalam daftar kuantitas dan harga dalam harga perkiraan sendiri (HPS) tidak ditentukan dalam Perpres maupun Dalam Dokumen Pengadaan/Pemilihan .
- b. Bahwa Dasar Hukum Pembatalan Penetapan dan Pengumuman Lelang dimana Penggugat sebagai Pemenangnya adalah Surat Edaran No. 11 /SE/M/2019 tentang Petunjuk Teknis dan Biaya Penyelenggaraan Sistem Manajemen Keselamatan Manajemen Kontruksi yang Masih Belum Dapat Diberlakukan kepada Penggugat karena proses Tender yang dilaksanakan Tergugat dilakukan sebelum tanggal 1 Agustus 2019 dimana Surat Edaran tersebut belaku Agustus 2019
- c. Bahwa selama Proses Tender dari pasca kualifikasi sampai Pengumuman Lelang Tidak ada sanggahan dari Peserta Tender, termasuk Tergugat III.
- d. Bahwa pada saat Pengumuman Pemenang Tender, Tergugat III mengajukan sanggahan dengan alasan Komponen Biaya K3 tidak dicantumkan dalam kuantitas dan harga, dimana Sanggahan tertulis ini seharusnya terlebih dahulu dijawab secara Tertulis oleh Tergugat I paling lama 3 hari kerja setelah Sanggahan diterima artinya ada terdapat waktu yang paling layak untuk mempelajari dan menjawab sanggahan peserta lelang tersebut secara tertulis tersebut, akan tetapi Tergugat I dan II seketika pada hari itu juga membatalkan Pengumuman Pemenang Tender yang dimenangkan oleh Penggugat .
- e. Bahwa selama proses pengadaan Barang dan Jasa, Tergugat I tidak ada menyebutkan dalam dokumen lelang dan proses Penjelasan Pekerjaan perhitungkan biaya penyelenggaraan keamanan dan kesehatan kerja serta keselamatan konstruksi tentang keteknikan, keamanan dan kesehatan kerja, perlindungan kerja dan perlindungan kerja hal ini jelas dicantumkan dalam Berita Acara Penjelasan. Dengan kata lain, hal yang menjadi sanggahan Tergugat III





seharusnya disampaikan pada masa tahap pemberian penjelasan sebelum pengumuman pemenang lelang dilakukan oleh Tergugat I.

14. Bahwa demikian juga Tergugat I dan Tergugat II telah melanggar prinsip-prinsip Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dalam Pasal 6 Peraturan Presiden No. 14 Tahun 2010 dan Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan alasan sebagai berikut :

- a) Prinsip Transparansi dengan memberikan informasi yang terbuka kepada seluruh peserta dimana dalam proses Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Tergugat I dan Tergugat II tidak memberikan informasi terbuka (transparan) terhadap proses sanggahan yang dilakukan oleh Tergugat III, yang sangat merugikan Penggugat.
- b) Prinsip Adil dan Tidak Diskriminatif dimana Tergugat I dan Tergugat II tidak memperlakukan sama dan berlaku adil terhadap Penggugat dalam hal :
  - Penggugat diperlakukan tidak adil karena pada pelaksanaan beberapa Tender dan Pemenang Tender lainnya yang bersamaan waktunya dengan Tender Penggugat di Tender Provinsi Sumatera Utara tidak dibatalkan oleh Tergugat I meskipun tidak mencantumkan perhitungan biaya penyelenggaraan keamanan dan kesehatan kerja serta keselamatan konstruksi adalah tidak dituangkan dalam daftar kuantitas dan harga dalam harga perkiraan sendiri (HPS), sedangkan Penggugat dibatalkan Keputusan dan Pengumuman Pemenang oleh Tergugat I dan II.
  - Penggugat diperlakukan diskriminatif karena Penggugat tidak diberikan kesempatan untuk melakukan Jawaban atas sanggahan Tergugat III dan patut diduga terjadi persekongkolan untuk membatalkan Penggugat sebagai pemenang tender .

15. Bahwa tindakan Tergugat I mengeluarkan pemberitahuan pembatalan pemenang tender dan tindakan Tergugat II telah membatalkan Undangan adalah Perbuatan Melawan Hukum dengan alasan :

- 1) Melanggar Perpres No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang Jasa. Dimana sanggahan yang diajukan Tergugat III kepada Tergugat I bukanlah merupakan kriteria / Ruang lingkup sanggahan .



- 2) Melanggar prinsip-prinsip pengadaan barang dan jasa pemerintah dalam yang diatur Pasal 6, Pasal 68 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
  - 3) Surat Edaran No. 11 /SE/M/2019 tentang Petunjuk Teknis dan Biaya Penyelenggaraan Sistem Manajemen Keselamatan Manajemen Kontruksi Belum Dapat Berlaku dalam proses Tander ini.
16. Bahwa dengan demikian alasan Sanggahan yang diajukan oleh Tergugat III tidak beralasan dan sudah seharusnya ditolak secara tertulis oleh Tergugat I dan Tergugat II karena tidak mendasar dan mengada-ada .
17. Bahwa kemudian juga terbukti Tergugat I dan II tidak melaksanakan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik dengan Cermat dan Teliti mempertimbangkan Dasar Hukum pembatalan Penetapan dan Pengumuman Penggugat sebagai pemenang tender dan hanya mendasarkan pada konsultasi terhadap LKPP serta melanggar Prinsip-Prinsip Pengadaan khususnya Prinsip Transparansi dan Keadilan/Tidak Diskrimnatif
18. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II tersebut diatas yang mengakibatkan batalnya Penggugat sebagai pemenang tender dalam pelaksanaan pekerjaan sehingga Penggugat mengalami kerugian baik material maupun immaterial.
- **Kerugian Material :**
- 1) Hilangnya keuntungan atas pekerjaan tender yang telah dimenangkan oleh Penggugat senilai Rp. 6.944.499.768.- berdasarkan Daftar Kuantitas dan Harga sebagai Pemenang Tender. Besar keuntungan tersebut adalah 15% dari Jumlah Harga Daftar Kuantitas dan Harga, dengan perincian =  $15\% \times 100 \times \text{Rp. } 6.944.499.768.- = \text{Rp. } 1.041.674.965.-$ . (terbilang: satu milyar empat puluh satu juta enam ratus tujuh puluh empat ribu Sembilan ratus enam puluh lima rupiah).
  - 2) Biaya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat berupa biaya konsultan, biaya administrasi, biaya tenaga ahli, dll selama proses tender, yang diperinci sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah)
- Total seluruh kerugian materil sebesar Rp.1.086.674.965.- (satu milyar delapan puluh enam juta enam ratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus enam puluh lima rupiah) .



- **Kerugian immaterial** : Bahwa akibat perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang mengakibatkan dibatakannya Penggugat sebagai pemenang tender, telah mengalami kerugian berupa nama baik Penggugat menjadi tidak baik dan dianggap menjadi tidak profesional dimata pemerintah maupun swasta sebagai penyedia pekerjaan barang dan jasa yang diperhitungkan dengan nilai Rp.2.000.000.000.- (dua milyar rupiah)

19. Bahwa oleh karena secara hukum telah terbukti Tergugat I, II, dan III telah melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat, maka patut secara hukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III untuk dihukum membayar kerugian material sebesar Rp.1.086.674.965.- (satu milyar delapan puluh enam juta enam ratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus enam puluh lima rupiah) dan kerugian immaterial bagi Penggugat sebesar Rp 2.000.000.000.- (dua milyar rupiah) kepada Penggugat secara tanggung renteng setelah putusan perkara ini ;

20. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan kepada bukti-bukti yang sah dan tidak terbantahkan, maka patut dan layak menurut hukum jika Pengadilan menetapkan Putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan dengan serta merta walaupun ada perlawanan banding dan kasasi (*uit voor baar bij vorraad*).

21. Bahwa demikian juga oleh karena gugatan penggugat didasarkan kepada bukti-bukti yang tidak terbantahkan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, maka mohon kepada Pengadilan untuk menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan fakta dan alasan hukum diatas, maka gugatan Penggugat telah terbukti secara hukum, maka mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Medan untuk memanggil pihak –pihak atas gugatan ini untuk menghadiri persidangan pada tempat dan waktu yang tersedia untuk itu dan membuat putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat ;
3. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar kerugian kepada Penggugat terdiri dari :



- **Kerugian Material :**

- 1) Hilangnya keuntungan atas pekerjaan tender yang telah dimenangkan oleh Penggugat senilai Rp. 6.944.499.768.- berdasarkan Daftar Kuantitas dan Harga sebagai Pemenang Tender. Besar keuntungan tersebut adalah 15% dari Jumlah Harga Daftar Kuantitas dan Harga, dengan perincian =  $15\% \times \text{Rp. 6.944.499.768.-} = \text{Rp. 1.041.674.965.-}$ . (terbilang : satu milyar empat puluh satu juta enam ratus tujuh puluh empat ribu Sembilan ratus enam puluh lima rupiah).
- 2) Biaya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat berupa biaya konsultan, biaya administrasi, biaya tenaga ahli, dll selama proses tender, yang diperinci sebesar Rp. 45.000.000.- (empat puluh lima juta rupiah)

Total seluruh kerugian materil sebesar Rp.1.086.674.965.- (satu milyar delapan puluh enam juta enam ratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus enam puluh lima rupiah).

- **Kerugian immaterial :** Bahwa akibat perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang mengakibatkan dibatalkannya Penggugat sebagai pemenang tender, telah mengalami kerugian berupa nama baik Penggugat menjadi tidak baik dan dianggap menjadi tidak profesional dimata pemerintah maupun swasta sebagai penyedia pekerjaan barang dan jasa yang diperhitungkan dengan nilai Rp. 2.000.000.000.- (dua milyar rupiah).

4. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan dengan serta merta walaupun ada perlawanan, banding, dan kasasi (*uit voorbaar bij voerraad*).
5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini,

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I, II dan Tergugat III tidak mengajukan jawaban

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Medan dengan putusannya Nomor 616/Pdt.G/2019/PN Mdn tanggal 22 April 2020 telah menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :



1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara ini yang setelah diperhitungkan sebesar Rp.2.559.000,00 (dua juta lima ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 22 April 2020 Nomor 616/Pdt.G/2019/PN Mdn telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Medan kepada Tergugat I, II masing-masing pada tanggal 2 Juni 2020, dan pemberitahuan kepada Tergugat III pada tanggal 9 Juni 2020 ;

Membaca akta pernyataan permohonan banding Nomor 59/2020/PN Mdn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan yang menyatakan bahwa pada tanggal 4 Mei 2020 Pembanding/Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I,II/Tergugat-I,II masing-masing pada tanggal 2 Juni 2020 dan kepada Terbanding III/Tergugat III pada tanggal 9 Juni 2020 ;

Menimbang bahwa terhadap permohonan banding tersebut diatas, Pembanding/Penggugat telah menyerahkan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 20 Juni 2020, memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya oleh Jurusita Pada Pengadilan Negeri Medan kepada Terbanding-I,II/Tergugat-I,II masing-masing pada tanggal 2 Juni 2020 dan kepada Terbanding III/Tergugat III pada tanggal 9 Juni 2020 ;

Menimbang bahwa terhadap memori banding dari Pembanding/Penggugat tersebut diatas, Kuasa hukum Terbanding I,II/Tergugat I,II telah menyerahkan Kontra Memori bandingnya yang diterima di Kepaniteraan pengadilan negeri medan pada tanggal 2 Juli 2020, kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Pembanding/Penggugat pada tanggal 7 Juli 2020 dan kepada Terbanding III/Tergugat III pada tanggal 8 Juli 2020 ;

Menimbang bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan telah menyerahkan Relas Pemberitahuan untuk mempelajari Berkas Perkara dan putusan Pengadilan Negeri medan Nomor 616/Pdt.G/2019/PN Mdn tanggal 22 April 2020 yang disampaikan kepada Kuasa hukum Pembanding/Penggugat pada tanggal 25 Juni 2020, dan kepada Kuasa Hukum Terbanding I,II/Tergugat





I, I pada tanggal 2 Juni 2020 serta kepada Terbanding III/Tergugat III pada tanggal 9 Juni 2020, yang isinya menerangkan bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal pemberitahuan tersebut kepada kedua belah pihak yang berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan ;

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding/Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang bahwa memori banding yang diajukan oleh Kuasa hukum Pembanding/Penggugat menyatakan keberatan dan berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan amar Putusan *judex factie* Tingkat Perkara Nomor 616/Pdt.G/2019/PN.Mdn Tanggal 22 April 2020, tersebut tidak tepat dan tidak benar. dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pembanding sangat keberatan atas seluruh pertimbangan hukum dan amar dari Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 616/Pdt.G/2019/PN Mdn Tanggal 22 April 2020 karena tidak mempertimbangkan seluruh fakta-fakta yang terungkap selama persidangan di Pengadilan Negeri Medan.
2. Bahwa keberatan Pembanding atas Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 616/Pdt.G/2019/PN Mdn Tanggal 22 April 2020 telah dinyatakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sesuai sebagaimana dalam AKTE BANDING Nomor : 59/200 Tanggal 04 Mei 2020. Oleh karena pembuatan akta banding ini sesuai dengan batas waktu yang diatur dalam UU, maka patut dan layak menurut hukum apabila Pengadilan Tinggi menerima permohonan banding ini untuk seluruhnya.
3. Bahwa Pengadilan Negeri Medan telah salah dan keliru membuat amar putusan yaitu menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaad).



4. Bahwa Pembanding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Medan sehingga menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, antara lain :

- Menimbang, bahwa wewenang yang dimiliki oleh Kuasa Pengguna Anggaran adalah Kewenangan yang bersifat delegatif yang artinya bahwa tanggung jawab dan tanggungugat dibebankan kepadanya. Kuasa Pengguna Anggaran dapat dikatakan sebagai perpanjangan tangan yang melaksanakan beberapa tugas yang sebelumnya berada di tangan Pengguna Anggaran, seharusnya Kuasa Pengguna Anggaran bukan satu-satunya pihak yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa (halaman 22 alinea 5).
- Menimbang, bahwa Pasal 28 ayat (3) huruf a Keppres Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah atau Pejabat Berwenang lainnya apabila sanggahan dari Penyedia barang/jasa ternyata benar (halaman 22 alinea 6).
- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat I selaku Kelompok Keja 023-PK Unit Pengadaan Barang Jasa (UKPBJ) Propinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2019 dan Tergugat II selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Kepala UPT merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen pada UPT Sumber Daya Air Sibundong Batang Toru Dinas Sumbr Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Utara yang telah mengumumkan CV Maruli Asi sebagai pemenang atas Paket Pembangunan Pekerjaan Rehabilitasi / Perbaikan dan Pembangunan Infrastruktur Pengendalian Banjir dan Pengamanan Sungai/ Pantai Pada Sungai Aek Sibundong dan atas evaluasi yang dijalankan oleh Kelompok Kerja atas sanggahan yang dijalankan oleh Kelompok Kerja atas sanggahan CV Gopas Mandiri (Tergugat III) telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga sehingga terhadap petitum Penggugat yang menyatakan Tergugat I dan II melakukan perbuatan melakukan hukum, sudah selayaknya dinyatakan tidak beralasan hukum, karena keberadaan mereka hanyalah untuk melakukan tugas pokok dan fungsi sebagai pelaku kebijakan. (halaman 23 alinea 1)



5. Bahwa Pembanding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang menyatakan bahwa sanggahan yang dijalankan oleh Kelompok Kerja atas sanggahan CV Gopas Mandiri (Tergugat III) telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
6. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan tersebut adalah keliru karena telah mengesampingkan begitu saja fakta-fakta di persidangan yang sebenarnya justru membuktikan bahwa sanggahan yang dijalankan oleh Kelompok Kerja atas sanggahan CV Gopas Mandiri (Tergugat III) **adalah tidak sesuai** dengan ketentuan hukum yang berlaku, berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :
  - a. Bahwa setelah Terbanding I mengumumkan Pembanding sebagai Pemenang Tender, dan kemudian mengirimkan Surat Elektronik kepada Pembanding, kemudian Terbanding II mengundang Pembanding dengan Surat Nomor 005/358.a/SDA-SBT/2019 Perihal Undangan tertanggal 26 Agustus 2019 untuk menghadiri Rapat Persiapan Penunjukan Penyedia Jasa untuk Pekerjaan Sungai Aek Sibundong yang akan dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2019 Pukul 14.00 WIB bertempat di Kantor Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Utara Jalan Sakti Lubis No. 7, Kota Medan. Hal ini sesuai dengan Bukti P-9 dan Bukti P-14.
  - b. Bahwa akan tetapi sesuai dengan Bukti P-10 dan Bukti P-15, pada hari yang sama dengan Undangan Bukti P-9 dan Bukti P-14 yaitu 26 Agustus 2019, Tergugat I mengeluarkan Surat Nomor 01/BATAL/POKJA.023-PK/UKPBJ-SU/2019, Perihal Pemberitahuan Pembatalan tertanggal 26 Agustus 2019 yang ditujukan kepada KPA UPT SDA Sibundong Batang Toru Dinas SDA, CK & TR Provinsi Sumatera Utara dan kepada Peserta Tender, yang pada intinya menyatakan **“berdasarkan proses tender yang sedang berlangsung (jadwal sampai saat ini tanggal 26 Agustus 2019 adalah pada tahap masa sanggah) kami batalkan pada aplikasi SPSE untuk dilakukan review ulang terhadap dokumen rencana pelaksanaan pelelangan (RPP) bersama dengan KPA”**.
  - c. Bahwa adapun alasan Terbanding I melakukan pembatalan tersebut adalah terkait dengan adanya surat sanggah dari Tebanding III yang pada intinya tentang pemenuhan terhadap biaya penyelenggaraan keamanan dan kesehatan kerja serta keselamatan konstruksi. Dimana



menurut Terbanding I setelah mempelajari dan diskusi dengan pihak LKPP dan setelah dikeluarkannya **Surat Edaran Menteri PUPR Nomor 11/SE/M/2019 tentang Petunjuk Teknis Biaya Penyelenggaraan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi** dijelaskan bahwa biaya penyelenggaraan keamanan dan keselamatan kerja serta keselamatan konstruksi seharusnya sudah diperhitungkan sejak perencanaan kegiatan dan dituangkan dalam daftar kuantitas dan harga dalam harga perkiraan sendiri (HPS). Sesuai dengan Bukti P-11 dan Bukti P-16, selanjutnya setelah Terbanding I melakukan pemberitahuan pembatalan tersebut, Terbanding II juga mengeluarkan Surat Nomor 005/358.b/SDA-SDT/2019 Perihal Ralat Undangan tertanggal 26 Agustus 2019 yang berisikan sehubungan dengan surat Kepala UPT Sumber Daya Aek Sibundong Batang Toru/Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 005/358.a/SDA-SDT/2019 tanggal 26 Agustus 2019 yang sudah terkirim kepada penyedia jasa hari ini perihal undangan rapat persiapan penunjukan penyedia jasa, **maka rapat tersebut yang rencananya dilaksanakan tanggal 27 Agustus 2019 diralat sampai batas waktu yang akan ditentukan.** Surat ini ditujukan kepada Pemanding.

- d. Bahwa sesuai dengan Bukti P-12 Pemanding sangat keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pembatalan yang dikeluarkan oleh Terbanding I dan Ralat Undangan dari Terbanding II. Oleh karena itu **Pemanding telah mengirimkan surat keberatan dengan Surat Nomor 01/S.K/VIII/2019, Hal Keberatan terhadap Surat UKPBJ Provinsi Sumatera Utara Nomor 01/BATAL/POKJA.023-PK/UKPBJ-SU/2019, Perihal Pemberitahuan Pembatalan, tertanggal 27 Agustus 2019, yang ditujukan kepada Kelompok Kerja 023-PK Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2019.** Namun hingga saat gugatan ini diajukan belum ada tanggapan dari Terbanding I, maupun Terbanding II.
- e. Bahwa atas sanggahan yang diajukan oleh Terbanding III yang menjadi alasan Terbanding I mengeluarkan pemberitahuan pembatalan pemenang tender adalah karena tidak memperhitungkan biaya penyelenggaraan keamanan dan kesehatan kerja serta keselamatan konstruksi sejak perencanaan kegiatan dan dituangkan dalam daftar kuantitas dan harga dalam harga perkiraan sendiri (HPS), **merupakan**



alasan yang sebenarnya tidak dapat dijadikan sebagai dasar bagi Terbanding I dan Terbanding II untuk melakukan pembatalan pemenang tender yang sudah dimenangkan oleh Pembanding dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa **Pembanding telah mengajukan dokumen Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK)** berupa Perencanaan Keselamatan Konstruksi dalam Kegiatan Rehabilitasi/Perbaikan dan Pembangunan Infrastruktur Pengendalian Banjir dan Pengamanan Sungai/Pantai pada Sungai Aek Sibundong Kecamatan Dolok Sanggul Humbang Hasundutan yang dibuat pada bulan Juni 2019 oleh Supri Dewi Berutu sebagai Tenaga Ahli K-3 dalam proses pelelangan dan telah diajukan kepada Terbanding I ;
- Bahwa Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) yang pada Tender Rehabilitasi/ Perbaikan Infrastruktur Pengendalian Banjir dan Pengamanan Sungai dan Pantai pada Aek Sibundong yang telah diajukan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan **UU No 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja** jo **Permenaker No 5 Tahun 1996 Tentang Sistem Manajemen K3** jo **Permenaker No 4 Tahun 1987 Tentang Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3)** .
- Bahwa Pembanding telah mencantumkan biaya dan membebaskan biaya penyelenggaraan keamanan dan kesehatan kerja serta keselamatan konstruksi pada pembiayaan yang merupakan bagian dari *profit* (keuntungan) yang diperoleh oleh Pemenang Lelang/Tender (Penggugat).
- Bahwa pelaksanaan pada beberapa Tender dan Pemenang Tender yang bersamaan waktunya dengan Tender di Provinsi Sumatera Utara selama tahun 2019 ini dalam praktiknya tentang perhitungan biaya penyelenggaraan keamanan dan kesehatan kerja serta keselamatan konstruksi adalah tidak dituangkan dalam daftar kuantitas dan harga dalam harga perkiraan sendiri (HPS) sejak perencanaan kegiatan tidak dijadikan sebagai dasar untuk Pembatalan Penetapan dan Pengumuman Lelang merupakan alasan yang sebenarnya tidak dapat dijadikan sebagai dasar bagi Terbanding I dan Terbanding II





- Bahwa hal ini dikarenakan Surat Edaran No. 11 /SE/M/2019 tentang Petunjuk Teknis dan Biaya Penyelenggaraan Sistem Manajemen Keselamatan Manajemen Kontruksi baru ditetapkan berlaku sejak tanggal 1 Agustus 2019. Oleh karena itu penerapan Surat Edaran tersebut terhadap Pemanding melakukan pembatalan pemenang tender **belum dapat diterapkan karena tender dalam perkara ini sudah dimulai sejak tanggal 28 Juni 2019, sedangkan Surat Edaran tersebut baru ditetapkan berlaku tanggal 01 Agustus 2019 sehingga belum dapat DIBERLAKUKAN kepada Pemanding.**
- Bahwa Surat Edaran No. 11 /SE/M/2019 tentang Petunjuk Teknis dan Biaya Penyelenggaraan Sistem Manajemen Keselamatan Manajemen Kontruksi **dan tidak ada dicantumkan dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) point 10 Acuan Hukum yang menjadi Acuan Tender baik bagi Penggugat maupun Panitia termasuk Terbanding II dan Terbanding III**
- f. Bahwa Terbanding I telah salah dan keliru melakukan pembatalan pemberitahuan pemenang tender dengan mempergunakan sanggahan dari Terbanding III, karena sanggahan yang dilakukan oleh Terbanding III tersebut **bukan merupakan kriteria dan ruang lingkup sanggahan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 , antara lain :**
  - Bahwa sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah pada Pasal 81 ayat (1) bagian a jo Perpres 16 Tahun 2018 dan Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang telah ditetapkan dalam Dokumen menyebutkan peserta pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang merasa dirugikan, baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan peserta lainnya dapat mengajukan sanggahan secara tertulis apabila menemukan:
    - (1) Kesalahan Melakukan Evaluasi.
    - (2) Penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang diatur dalam Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan ;



- (3) Adanya rekayasa yang mengakibatkan terjadinya persaingan yang tidak sehat, dan/atau ;
- (4) Adanya penyalahgunaan wewenang oleh Pokja Pemilihan, pimpinan UKPBJ, PPK, PA/KPA dan/atau Kepala Daerah
- Bahwa Pembanding tidak ada melakukan penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang diatur dalam Perpres 16 Tahun 2018 dan Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dan Penyimpangan Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa, dikarenakan :
    - (1) Bahwa pencantuman biaya penyelenggaraan keamanan dan kesehatan kerja serta keselamatan konstruksi adalah yang dituangkan dalam daftar kuantitas dan harga dalam harga perkiraan sendiri (HPS) **tidak ditentukan dalam Perpres maupun Dalam Dokumen Pengadaan/Pemilihan .**
    - (2) Bahwa Dasar Hukum Pembatalan Penetapan dan Pengumuman Lelang dimana Pembading sebagai Pemenangnya adalah Surat Edaran No. 11 /SE/M/2019 tentang Petunjuk Teknis dan Biaya Penyelenggaraan Sistem Managemen Keselamatan Manajemen Kontruksi yang **MASIH BELUM DAPAT DIBERLAKUKAN kepada Pembanding** karena proses Tender yang dilaksanakan Terbanding I dan Terbanding II dilakukan sebelum tanggal 1 Agustus 2019 dimana Surat Edaran tersebut berlaku Agustus 2019
    - (3) Bahwa selama Proses Tender dari pasca kualifikasi sampai Pengumuman Lelang **Tidak ada sanggahan dari Peserta Tender, termasuk Terbanding III.**
  - Bahwa pada saat Pengumuman Pemenang Tender, Terbanding III mengajukan sanggahan dengan alasan Komponen Biaya K3 tidak dicantumkan dalam kuantitas dan harga, dimana Sanggahan tertulis ini **seharusnya terlebih dahulu dijawab secara Tertulis oleh Terbanding I paling lama 3 hari kerja setelah Sanggahan diterima artinya ada terdapat waktu yang paling layak untuk mempelajari dan menjawab sanggahan peserta lelang tersebut secara tertulis tersebut**, akan tetapi Terbanding I dan Terbanding II seketika pada hari itu juga membatalkan Pengumuman Pemenang Tender yang dimenangkan oleh Pembanding.



- Bahwa selama proses pengadaan Barang dan Jasa, Terbanding I tidak ada menyebutkan dalam dokumen lelang dan proses Penjelasan Pekerjaan perhitungkan biaya penyelenggaraan keamanan dan kesehatan kerja serta keselamatan konstruksi tentang keteknikan, keamanan dan kesehatan kerja, perlindungan kerja dan hal ini jelas dicantumkan dalam Berita Acara Penjelasan. Dengan kata lain, hal yang menjadi sanggahan Terbanding III seharusnya disampaikan pada masa tahap pemberian penjelasan sebelum pengumuman pemenang lelang dilakukan oleh Terbanding I.
- g. Bahwa demikian juga Terbanding I dan Terbanding II telah melanggar prinsip-prinsip Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dalam Pasal 6 Peraturan Presiden No. 14 Tahun 2010 jo Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan alasan sebagai berikut :
  - Prinsip Transparansi dengan memberikan informasi yang terbuka kepada seluruh peserta dimana dalam proses Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Terbanding I dan Terbanding II tidak memberikan informasi terbuka (transparan) terhadap proses sanggahan yang dilakukan oleh Terbanding III, yang sangat merugikan Pembanding.
  - Prinsip Adil dan Tidak Diskriminatif dimana Terbanding I dan Terbanding II tidak memperlakukan sama dan berlaku adil terhadap Penggugat dalam hal
    - Pembanding diperlakukan tidak adil karena pada pelaksanaan beberapa **Tender dan Pemenang Tender lainnya yang bersamaan waktunya dengan Tender Pembanding di Tender Provinsi Sumatera Utara tidak dibatalkan oleh Terbanding I meskipun tidak mencantumkan perhitungan biaya penyelenggaraan keamanan dan kesehatan kerja serta keselamatan konstruksi adalah tidak dituangkan dalam daftar kuantitas dan harga dalam harga perkiraan sendiri (HPS), sedangkan Pembanding dibatalkan Keputusan dan Pengumuman Pemenang oleh Terbanding I dan Terbanding II.**
  - Pembanding diperlakukan diskriminatif karena Pembanding tidak diberikan kesempatan untuk melakukan Jawaban atas sanggahan



Terbanding III dan patut diduga terjadi persekongkolan untuk membatalkan Pembanding sebagai pemenang tender .

- h. Bahwa hal-hal di atas tentang materi sanggahan tersebut dengan terang benderang diuraikan oleh **Saksi Ahli Edi Usman** di persidangan. Dalam *in casu* disebutkan, CV Gopas Mandiri (i.c. Terbanding III) tidak tepat melakukan sanggahan terhadap peserta lelang lainnya yang sudah ditetapkan sebagai pemenang yaitu Pembanding. Suatu sanggahan hanya ditujukan kepada Pokja (i.c. Terbanding I) dalam hal-hal sebagaimana diatur dalam UU, bukan ditujukan terhadap peserta lelang lainnya. Bahkan Saksi Ahli secara gamblang menyebutkan istilah tidak boleh **“jeruk makan jeruk”** dalam melakukan sanggahan. Materi Sanggahan Terbanding III terhadap Pembanding justru membuktikan adanya upaya secara melawan hukum oleh Terbanding I, Terbanding II dan Terbanding III untuk membatalkan Pembanding sebagai Pemenang Lelang. Menurut Saksi Ahli Terbanding I seharusnya menolak sanggahan yang diajukan oleh Terbanding III karena tidak sesuai dengan materi dan tata cara sanggah menurut ketentuan hukum yang berlaku.
- i. Bahwa dengan demikian tindakan **Terbanding I mengeluarkan pemberitahuan pembatalan pemenang tender dan tindakan Terbanding II telah membatalkan Undangan adalah PERBUATAN MELAWAN HUKUM** dengan alasan :
- Melanggar Perpres No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa. Dimana sanggahan yang diajukan Terbanding III kepada Terbanding I bukanlah merupakan kriteria / ruang lingkup sanggahan .
  - Melanggar prinsip-prinsip pengadaan barang dan jasa pemerintah yang diatur dalam Pasal 6, Pasal 68 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah .
  - Surat Edaran No. 11 /SE/M/2019 tentang Petunjuk Teknis dan Biaya Penyelenggaraan Sistem Manajemen Keselamatan Manajemen Konstruksi **BELUM DAPAT BERLAKU** dalam proses Tender ini.
- j. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Terbanding I dan Terbanding II tersebut diatas yang mengakibatkan batalnya Pembanding sebagai pemenang tender dalam pelaksanaan pekerjaan



sehingga Pembanding mengalami kerugian baik material maupun immaterial sebagaimana dalam gugatan.

7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan tersebut di atas, maka pertimbangan hukum dan amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang menyatakan gugatan yang diajukan oleh Penggugat (sekarang Pembanding) tidak dapat diterima merupakan kekeliruan dan kesalahan karena tidak didasarkan pada fakta-fakta persidangan dan tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
8. Bahwa oleh karena permohonan dalam Memori Banding ini berdasarkan pada fakta-fakta persidangan dan juga berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka patut dan layak menurut jika Pengadilan Tinggi membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 616/Pdt.G/2019/PN Mdn Tanggal 22 April 2020 tersebut dan mengabulkan dan menerima permohonan banding ini untuk seluruhnya.

**PERMOHONAN :**

Berdasarkan pertimbangan dan alasan serta fakta-fakta yang telah diuraikan di atas, kiranya Pengadilan Tinggi Medan c.q. Majelis Hakim Tingkat Banding berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**Mengadili**

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugat.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 616/Pdt.G/2019/PN Mdn Tanggal 22 April 2020

**Mengadili Sendiri**

6. Mengabulkan gugatan Penggugat (Sekarang Pembanding) seluruhnya ;
7. Menyatakan Tergugat I (Terbanding I) , Tergugat II (Terbanding II) dan Tergugat III (Terbanding III) telah terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat ;
8. Menghukum Tergugat I (Terbanding I) , Tergugat II (Terbanding II) dan Tergugat III (Terbanding III) untuk membayar kerugian kepada Penggugat terdiri dari :

**- Kerugian Material :**

- 3) Hilangnya keuntungan atas pekerjaan tender yang telah dimenangkan oleh Penggugat senilai Rp. 6.944.499.768.- berdasarkan Daftar

---

Halaman 23 dari 26 halaman Putusan Perdata Nomor 381/Pdt/2020/PTMDN





Kuantitas dan Harga sebagai Pemenang Tender. Besar keuntungan tersebut adalah 15% dari Jumlah Harga Daftar Kuantitas dan Harga, dengan perincian =  $15 \% \times \text{Rp. } 6.944.499.768.- = \text{Rp. } 1.041.674.965.-$ . (terbilang : satu milyar empat puluh satu juta enam ratus tujuh puluh empat ribu Sembilan ratus enam puluh lima rupiah).

- 4) Biaya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat berupa biaya konsultan, biaya administrasi, biaya tenaga ahli, dll selama proses tender, yang diperinci sebesar Rp. Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah)

Total seluruh kerugian materil sebesar Rp.1.086.674.965.- (satu milyar delapan puluh enam juta enam ratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus enam puluh lima rupiah).

- **Kerugian immaterial** : Bahwa akibat perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang mengakibatkan dibatakannya Penggugat sebagai pemenang tender, telah mengalami kerugian berupa nama baik Penggugat menjadi tidak baik dan dianggap menjadi tidak profesional dimata pemerintah maupun swasta sebagai penyedia pekerjaan barang dan jasa yang diperhitungkan dengan nilai Rp. 2.000.000.000.- (dua milyar rupiah).

9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan dengan serta merta walaupun ada perlawanan, banding, dan kasasi (*uit voorbaar bij voerraad*).

10. Menghukum Tergugat I (Terbanding I) , Tergugat II (Terbanding II) dan Tergugat III (Terbanding III) untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini,

Menimbang bahwa terhadap memori banding dari Kuasa hukum Pembanding Penggugat tersebut diatas, Kuasa hukum Terbanding I,II/Tergugat I,II telah mengajukan kontra memori bandingnya adalah sebagai berikut :

- Menolak permohonan banding dari Pembanding ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 616/Pdt.G/2019/PN Mdn tanggal 22 April 2020 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;



Menimbang bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca, memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara Nomor 616/Pdt.G/2019/PN Mdn dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 22 April 2020 yang dimohonkan banding tersebut, Kuasa Hukum Pembanding/Penggugat, telah mengajukan memori bandingnya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Memori Banding tersebut, ternyata tidak terdapat hal-hal baru yang dapat dijadikan sebagai alasan untuk membatalkan putusan Hakim Tingkat Pertama dan memori banding tersebut hanya sebagai pengulangan semata dan hal tersebut telah dipertimbangkan Pengadilan tingkat Pertama dalam putusannya oleh karena itu Pengadilan Tinggi tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut dan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar menurut hukum, sehingga Pengadilan Tinggi mengambil alih alasan dan pertimbangan-pertimbangan Majelis Tingkat Pertama sebagai alasan pertimbangannya sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut apa yang telah dipertimbangkan Pengadilan Tingkat Pertama telah benar dan tepat menurut hukum oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 22 April 2020 Nomor 616/Pdt.G/2019/PN Mdn yang dimohonkan banding dapat dikuatkan ;

Menimbang bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat tetap berada dipihak yang kalah, maka Pembanding/Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini

#### M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 22 April 2020 Nomor 616/Pdt.G/2019/PN Mdn yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar seluruh ongkos perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000.00.- (seratus lima puluh ribu rupiah);

---

Halaman 25 dari 26 halaman Putusan Perdata Nomor 381/Pdt/2020/PTMDN



Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa, tanggal 15 September 2020 oleh kami Ronius, S.H., sebagai Hakim Ketua, Purwono Edi Santosa, S.H., M.H. dan Krosbin Lumban Gaol, S.H. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh kedua Hakim Anggota dan dibantu oleh Agus Ibnu Sutarno, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim Anggota,

ttd

PURWONO EDI SANTOSA, S.H. M.H

ttd

KROSBIN LUMBAN GAOL S.H. M.H.

Hakim Ketua,

ttd

RONIUS, S.H..

Panitera Pengganti,

ttd

Agus Ibnu Sutarno, S.H.

Perincian Biaya:

- |                |  |
|----------------|--|
| 1. Meterai     | Rp 6.000,00                                      |
| 2. Redaksi     | Rp 10.000,00                                     |
| 3. Pemberkasan | <u>Rp134.000,00</u>                              |
| Jumlah         | Rp150.000,00 ( seratus lima puluh ribu rupiah ). |